



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NO.MOR 188/381/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NO.MOR 188/71/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA
HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH,
PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN
AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran hibah berupa uang untuk pembangunan tempat ibadah, pondok pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/71/K/411.013/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nganjuk No.mor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/71/K/411.013/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/71/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/71/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/382/K/411.013/2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/71/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	TPQ AL IKHLAS	DUSUN SANTREN KELURAHAN KAPAS KECAMATAN SUKOMORO	30,000,000.00
2	MASJID BAITUL ABIDIN	JALAN SUNGAI BRANTAS NO. 25 DUSUN SONOPINGGIR DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT	30,000,000.00
3	MADIN AL IKHLAS	DUSUN REJOAGUNG DESA BANJARSARI KECAMATAN NGRONGGOT	30,000,000.00
4	PONPES HIDAYATUL MUBTADI-IEN	DUSUN BARENGAN DESA KALORAN KECAMATAN NGRONGGOT	40,000,000.00
5	MUSHOLA ULUL ALBAB	DUSUN GADING RT 35 RW 09 DESA SONOAGENG KECAMATAN PRAMBON	25,000,000.00
6	MASJID BAITURROFI'	RT 04 RW 06 DUSUN LOBEDUG DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM	25,000,000.00
7	MASJID BAITURROHMAN	DESA NGLUYU KECAMATAN NGLUYU	30,000,000.00
8	MASJID AL ITTIHAD	JALAN LURAH SURODARMO DESA GANDU KECAMATAN BAGOR	30,000,000.00
9	MASJID AL - HIDAYAH	DUSUN MOROBAU DESA KEREK KIDUL KECAMATAN BAGOR	30,000,000.00
10	TPQ ROUDLOTUS SYIFA'	DESA NGRAWAN KECAMATAN BERBEK	25,000,000.00
11	MASJID ROUDLOTUL JANNAH	DUSUN NGLABAN DESA NGLABAN KECAMATAN LOCERET	30,000,000.00
12	TPQ INDAH BAROKAH	DESA SUKOREJO KECAMATAN LOCERET	30,000,000.00
13	TPQ RADEN FATTAH	DUSUN JERUK KIDUL 03/07 DESA MABUNG KECAMATAN BARON	25,000,000.00

1	2	3	4
14	MASJID AL -IJABAH	DESA GEBANGKEREK KECAMATAN BARON	30,000,000.00
15	TPQ AL HIDAYAH	DUSUN JATIREJO DESA MOJODUWUR KECAMATAN NGETOS	30,000,000.00
16	MADIN NURUL HUDA II	DUSUN NITIS DESA MOJODUWUR KECAMATAN NGETOS	30,000,000.00
17	MADIN AL HIDAYAH	DUSUN DODOL DESA KLODAN KECAMATAN NGETOS	30,000,000.00
18	MADIN HIDAYATUL MUBTADIIN	DESA KLODAN KECAMATAN NGETOS	30,000,000.00
19	MUSHOLA AS SUYUTI	DUSUN NGETOS DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS	25,000,000.00
20	MASJID ROUDLOTUSSALIKIN	DUSUN SEMBUNG RT 01 RW 28 DESA MARGOPATUT KECAMATAN SAWAHAN	30,000,000.00
21	TPQ AR ROHMAN	DUSUN GENENG DESA BARENG KECAMATAN SAWAHAN	30,000,000.00
22	TPQ AL IKHLAS	DUSUN LEDOK DESA BARENG KECAMATAN SAWAHAN	30,000,000.00
23	TPQ NURUL HIDAYAH	DUSUN JENENGAN DESA MARGOPATUT KECAMATAN SAWAHAN	30,000,000.00
24	TPQ AL MUBAROKAH	DUSUN SEMEK DESA BUKUR KECAMATAN PATIANROWO	25,000,000.00
25	MADIN NURUL HUDA	GG MASJID RT 002 RW 007 DESA PATIANROWO KECAMATAN PATIANROWO	30,000,000.00
26	MASJID BAITUL MATIN	KELURAHAN JATIREJO KECAMATAN NGANJUK	30,000,000.00
27	TPQ AR ROHMAN	DESA KETAWANG KECAMATAN GONDANG	30,000,000.00
28	MASJID ASY SYAKUR	DESA BANDUNG KECAMATAN PRAMBON	30,000,000.00
29	PONPES DARU ULIL ALBAB	JALAN SUNGAI BRANTAS NO. 25 DESA KELUTAN KECAMATAN NGRONGGOT	50,000,000.00
30	MASJID BAITUL KARIIM	JALAN BROMO V NO. 12 KELURAHAN PLOSO KECAMATAN NGANJUK	30,000,000.00
31	MASJID NURUL HUDA	DUSUN SETRENAN KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN NGANJUK	30,000,000.00
32	MASJID SABILUL JANNAH	DUSUN TEGALREJO DESA BUKUR KECAMATAN PATIANROWO	30,000,000.00
33	MUSHOLA LANGGAR BALAI DESA	JALAN PRAMUKA DESA PETAK KECAMATAN BAGOR	25,000,000.00


1	2	3	4
34	MASJID BAITUR RAHMAN	DUSUN AMPELGADING RT 001 RW 004 DESA DUREN KECAMATAN SAWAHAN	30,000,000.00
35	MASJID BAITUL HUDA	DUSUN SUGIHAN RT 003 RW 001 DESA DUREN KECAMATAN SAWAHAN	30,000,000.00
36	MASJID AT TAQWA	DUSUN NGADISOKO RT 001 RW 005 DESA DUREN KECAMATAN SAWAHAN	30,000,000.00
		JUMLAH	1,075,000,000.00

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001